

# Pengaturan, Karakteristik, dan Tantangan Penegakan Kejahatan Genosida dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional dan Hukum Nasional

Fasya Aulia Azahra <sup>\*1</sup>

Rayhan Zamir <sup>2</sup>

Zaenudin <sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bina Bangsa, Indonesia

\*e-mail: [fasyaauliaazahra144@gmail.com](mailto:fasyaauliaazahra144@gmail.com)<sup>1</sup>, [rayhanzamir14@gmail.com](mailto:rayhanzamir14@gmail.com)<sup>2</sup>, [zayzayganteng@gmail.com](mailto:zayzayganteng@gmail.com)<sup>3</sup>

## Abstrak

Kejahatan genosida merupakan pelanggaran hak asasi manusia paling serius karena secara langsung mengancam keberadaan kelompok manusia berdasarkan identitas tertentu dan melukai nilai kemanusiaan universal. Dalam perkembangan hukum modern, genosida diklasifikasikan sebagai kejahatan luar biasa yang menuntut penanganan hukum khusus baik di tingkat internasional maupun nasional. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan karakteristik kejahatan genosida dalam perspektif hukum internasional serta mengkaji implementasi dan tantangan penegakan hukumnya dalam sistem hukum nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang relevan. Pembahasan menunjukkan bahwa hukum internasional telah membentuk kerangka normatif yang kuat melalui Konvensi Genosida 1948 dan Statuta Roma 1998, namun efektivitas penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait pembuktian, yurisdiksi, kedaulatan negara, dan faktor politik. Di tingkat nasional, meskipun telah terdapat pengaturan hukum mengenai genosida, implementasinya belum sepenuhnya optimal akibat keterbatasan kelembagaan dan kapasitas penegak hukum. Kesimpulannya, penegakan hukum terhadap kejahatan genosida memerlukan sinergi yang kuat antara hukum internasional dan hukum nasional, disertai komitmen politik serta penguatan institusi hukum guna menjamin keadilan dan mencegah impunitas.

**Kata kunci:** Genosida, Hukum Internasional, Hukum Nasional, Hak Asasi Manusia

## Abstract

Genocide is the most serious violation of human rights because it directly threatens the existence of groups of people based on certain identities and undermines universal human values. In modern legal developments, genocide is classified as an extraordinary crime that requires special legal treatment at both the international and national levels. This article aims to analyze the regulation and characteristics of genocide crimes from an international law perspective and to examine the implementation and challenges of law enforcement in the national legal system. The research method used is qualitative research with a descriptive analysis approach through a literature study of relevant primary and secondary legal materials. The discussion shows that international law has established a strong normative framework through the 1948 Genocide Convention and the 1998 Rome Statute, but the effectiveness of law enforcement still faces various obstacles, particularly related to evidence, jurisdiction, state sovereignty, and political factors. At the national level, although there are legal provisions on genocide, their implementation has not been fully optimized due to institutional limitations and the capacity of law enforcement agencies. In conclusion, the enforcement of laws against the crime of genocide requires strong synergy between international and national law, accompanied by political commitment and the strengthening of legal institutions to ensure justice and prevent impunity.

**Keywords:** Genocide, International Law, National Law, Human Rights

## PENDAHULUAN

Kejahatan genosida merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia paling serius karena secara langsung menargetkan keberadaan suatu kelompok manusia berdasarkan identitas tertentu. Tindak kejahatan ini tidak hanya berdampak pada korban secara individual, tetapi juga mengancam nilai kemanusiaan universal yang dijunjung oleh masyarakat internasional. Dalam konteks hukum, genosida dipahami sebagai kejahatan luar biasa yang menimbulkan luka kolektif dan trauma berkepanjangan. Kejahatan ini kerap terjadi dalam situasi

konflik bersenjata maupun kondisi politik represif. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa genosida tidak dapat dilepaskan dari dinamika kekuasaan dan kegagalan perlindungan hukum.

Perkembangan konsep genosida dalam hukum internasional mengalami kemajuan signifikan sejak dirumuskannya Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida tahun 1948. Instrumen tersebut menjadi tonggak utama dalam pengakuan genosida sebagai kejahatan internasional yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Ketentuan ini menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban mencegah dan menghukum pelaku genosida tanpa memandang jabatan atau kedudukan. Penguatan norma ini mencerminkan kesadaran global terhadap pentingnya perlindungan kelompok rentan. Pandangan ini sejalan dengan pemaparan Cahyaningrum dkk. (2025) yang menekankan genosida sebagai kejahatan inti dalam hukum pidana internasional.

Hukum internasional tidak hanya mengatur definisi genosida, tetapi juga menetapkan mekanisme penegakan hukum melalui lembaga peradilan internasional. Mahkamah Pidana Internasional dibentuk untuk mengadili pelaku kejahatan berat, termasuk genosida, ketika negara tidak mampu atau tidak bersedia menegakkan hukum. Keberadaan lembaga ini memperkuat prinsip non-impunitas dalam sistem hukum global. Realitas penegakan hukum menunjukkan adanya tantangan politik dan yuridis dalam menjalankan yurisdiksi ICC. Analisis ini diperkuat oleh Aura Anisah dkk. (2025) yang mengkaji hambatan yurisdiksi ICC terhadap negara non-pihak.

Pada tingkat nasional, pengaturan mengenai kejahatan genosida menjadi bagian penting dalam sistem hukum suatu negara sebagai wujud komitmen terhadap hukum internasional. Indonesia telah mengakomodasi kejahatan genosida dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Regulasi tersebut mengklasifikasikan genosida sebagai pelanggaran HAM berat yang dapat dituntut secara pidana. Keberadaan norma nasional ini menunjukkan upaya harmonisasi antara hukum internasional dan hukum domestik. Putri (2024) menjelaskan bahwa pengaturan tersebut masih menghadapi kendala implementatif dalam praktik penegakan hukum.

Penegakan hukum terhadap kejahatan genosida tidak dapat dilepaskan dari prinsip pertanggungjawaban pidana individual. Prinsip ini menegaskan bahwa pelaku genosida bertanggung jawab secara pribadi atas perbuatannya, terlepas dari perintah atasan atau kebijakan negara. Konsep tersebut menjadi fondasi penting dalam hukum pidana internasional modern. Pengakuan terhadap tanggung jawab individu bertujuan mencegah penyalahgunaan kekuasaan yang berlindung di balik struktur negara. Kaloko dkk. (2023) menegaskan bahwa Statuta Roma secara jelas mengatur pertanggungjawaban individual dan komando dalam kasus genosida.

Kejahatan genosida juga berkaitan erat dengan konsep pelanggaran hak asasi manusia berat dalam hukum nasional. Pelanggaran ini dibedakan dari pelanggaran HAM ringan karena sifatnya yang sistematis dan meluas. Dampak genosida tidak hanya dirasakan oleh korban langsung, tetapi juga merusak tatanan sosial dan kemanusiaan secara luas. Pemahaman ini menempatkan genosida sebagai kejahatan yang memerlukan penanganan hukum luar biasa. Apriza dkk. (2024) menyatakan bahwa genosida merupakan bentuk pelanggaran HAM berat yang meniadakan hak hidup kelompok tertentu.

Dalam praktik internasional, upaya penegakan hukum genosida seringkali dihadapkan pada persoalan kedaulatan negara. Negara tertentu menolak yurisdiksi internasional dengan alasan non-intervensi dan kepentingan politik nasional. Kondisi tersebut menciptakan celah impunitas yang melemahkan efektivitas hukum internasional. Ketegangan antara kedaulatan dan keadilan global menjadi isu utama dalam penanganan genosida. Cahyaningrum dkk. (2025) menyoroti bahwa veto Dewan Keamanan PBB sering menjadi penghambat proses hukum terhadap pelaku genosida.

Kasus-kasus genosida yang terjadi di berbagai belahan dunia menunjukkan bahwa kejahatan ini bukan sekadar fenomena historis, melainkan ancaman nyata hingga saat ini. Contoh kasus terhadap etnis Rohingya menggambarkan kegagalan negara dalam memberikan perlindungan hukum yang memadai. Reaksi komunitas internasional terhadap kasus tersebut menegaskan bahwa genosida menimbulkan tanggung jawab kolektif. Peristiwa ini menjadi dasar

penguatan peran hukum internasional dalam perlindungan HAM. Kaloko dkk. (2022) menjelaskan bahwa reaksi global menjadi indikator dimensi internasional kejahatan genosida.

Hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional dalam menangani genosida menuntut adanya sinergi yang berkelanjutan. Harmonisasi peraturan diperlukan agar tidak terjadi kekosongan hukum dalam proses penegakan keadilan. Negara memiliki peran strategis dalam menerjemahkan norma internasional ke dalam hukum nasional yang efektif. Kegagalan harmonisasi berpotensi melemahkan upaya pencegahan genosida. Putri (2024) menekankan pentingnya kodifikasi hukum nasional untuk memperkuat efektivitas pengaturan genosida. (Putri, 2024).

Pembahasan mengenai kejahatan genosida dalam perspektif hukum nasional dan internasional menjadi relevan untuk memahami kompleksitas penegakan hukumnya. Pendekatan yuridis normatif dan analisis terhadap instrumen hukum memberikan gambaran menyeluruh mengenai tantangan dan peluang yang ada. Kajian ini diharapkan mampu memperkaya diskursus akademik terkait perlindungan hak asasi manusia. Fokus terhadap genosida juga mencerminkan komitmen terhadap nilai kemanusiaan universal. Anisah dkk. (2025) menyatakan bahwa penguatan kerja sama internasional menjadi elemen penting dalam mencegah kejahatan genosida secara berulang.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif dan studi kepustakaan. Penelitian kualitatif dipilih untuk memahami secara mendalam konsep, norma, serta dinamika pengaturan kejahatan genosida dalam perspektif hukum nasional dan hukum internasional melalui penafsiran terhadap data non-numerik. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis ketentuan hukum, prinsip, serta mekanisme penegakan hukum yang berkaitan dengan kejahatan genosida tanpa melakukan pengujian hipotesis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan nasional, instrumen hukum internasional, dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder yang meliputi buku, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara mengklasifikasikan, mengkaji keterkaitan antar konsep, dan menarik pemaknaan hukum secara logis dan sistematis sesuai dengan fokus penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pembahasan

#### **Pengaturan dan Karakteristik Kejahatan Genosida dalam Perspektif Hukum Internasional**

Kejahatan genosida dalam hukum pidana internasional diposisikan sebagai kejahatan paling serius karena secara langsung mengancam eksistensi kelompok manusia tertentu. Kejahatan ini tidak hanya menimbulkan penderitaan individual, tetapi juga menghancurkan struktur sosial, budaya, dan identitas kolektif suatu kelompok. Genosida telah menimbulkan korban dalam skala besar, seperti sekitar enam juta korban jiwa dalam Holocaust dan lebih dari 800.000 korban dalam Genosida Rwanda tahun 1994. Fakta tersebut menunjukkan bahwa dampak genosida melampaui pelanggaran hak individu dan menyentuh kepentingan kemanusiaan global. Oleh karena itu, komunitas internasional memandang genosida sebagai pelanggaran terhadap nilai universal yang wajib dicegah dan dihukum. Pandangan ini menjadi dasar berkembangnya pengaturan genosida sebagai bagian inti dari hukum pidana internasional modern.

Konsep genosida pertama kali diperkenalkan oleh Raphael Lemkin sebagai respons terhadap praktik pemusnahan kelompok yang dilakukan secara sistematis (Abidin & Eddyono, 2017). Lemkin memaknai genosida tidak semata sebagai pembunuhan massal, melainkan sebagai rangkaian tindakan terencana yang bertujuan menghancurkan fondasi kehidupan suatu kelompok. Fokus utama konsep ini terletak pada keberadaan niat khusus pelaku untuk menghancurkan kelompok tertentu. Permasalahan utama dalam penerapannya adalah kesulitan membuktikan niat tersebut secara langsung dalam praktik peradilan. Niat genosida umumnya

disimpulkan dari pola tindakan, kebijakan, atau konteks kekerasan yang terjadi secara sistematis. Hal ini menjadikan pembuktian unsur subjektif sebagai tantangan utama dalam penegakan hukum genosida.

Pengaturan genosida secara eksplisit dikodifikasi dalam Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida Tahun 1948. Konvensi ini menetapkan genosida sebagai kejahatan internasional yang menimbulkan tanggung jawab pidana bagi individu sekaligus kewajiban hukum bagi negara. Kelompok yang dilindungi dibatasi pada kelompok nasional, etnis, ras, dan agama, yang mencerminkan fokus perlindungan terhadap identitas kolektif yang mendasar. Bentuk perbuatan genosida mencakup pembunuhan anggota kelompok, penimbunan penderitaan fisik atau mental yang berat, penciptaan kondisi kehidupan yang menghancurkan kelompok, pencegahan kelahiran, serta pemindahan anak secara paksa (Abidin & Eddyono, 2017). Namun, pembatasan kelompok yang dilindungi ini kerap dipersoalkan karena tidak sepenuhnya mengakomodasi dinamika kekerasan massal kontemporer. Permasalahan ini menunjukkan adanya ketegangan antara kepastian hukum dan kebutuhan perlindungan yang lebih luas.

Penerapan norma genosida diperkuat melalui praktik peradilan internasional, khususnya oleh *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia* dan *International Criminal Tribunal for Rwanda*. Kedua tribunal tersebut memberikan penafsiran penting bahwa kehancuran terhadap bagian substansial kelompok sudah memenuhi unsur genosida (Handi Pribadi & Indah Pujiati, 2024). Meskipun demikian, praktik peradilan menunjukkan bahwa genosida sering kali baru ditindak setelah menimbulkan korban dalam jumlah besar. Penguatan normatif selanjutnya dilakukan melalui Statuta Roma 1998 yang merumuskan kembali kejahatan genosida dengan memperjelas unsur *actus reus* dan *mens rea* (Maulana et al., 2025). Statuta Roma menegaskan bahwa genosida merupakan kejahatan yang bersifat sistematis dan terorganisasi. Selain itu, genosida diakui sebagai *jus cogens* yang tidak mengenal daluwarsa penuntutan dan tidak dapat dikesampingkan oleh alasan apa pun.

Genosida telah diakui sebagai kejahatan internasional paling serius, namun realitas penegakannya masih menunjukkan kesenjangan yang signifikan antara norma hukum dan praktik. Penempatan genosida sebagai norma *jus cogens* seharusnya menimbulkan kewajiban absolut bagi setiap negara untuk mencegah dan menghukum pelakunya tanpa pengecualian. Dalam praktiknya, sebagian besar kasus genosida justru baru ditindak setelah kehancuran kelompok terjadi secara masif dan tidak dapat dipulihkan. Ketergantungan pada pembuktian niat khusus (*dolus specialis*) mempersempit ruang intervensi hukum pada tahap awal, sehingga mekanisme pencegahan menjadi kurang efektif. Akibatnya, hukum pidana internasional cenderung bersifat represif daripada preventif dalam menangani genosida. Kondisi ini menegaskan kebutuhan akan penafsiran dan penerapan norma genosida yang lebih progresif agar hukum internasional mampu berfungsi sebagai instrumen perlindungan kemanusiaan, bukan sekadar sarana penghukuman pascatragedi.

### **Implementasi dan Tantangan Penegakan Hukum Kejahatan Genosida dalam Sistem Hukum Nasional**

Implementasi penegakan hukum kejahatan genosida dalam sistem hukum nasional merupakan bagian integral dari kewajiban negara untuk menindaklanjuti komitmen internasional yang telah disepakati. Negara yang telah meratifikasi Konvensi Genosida 1948 memiliki kewajiban hukum untuk mengadopsi norma-norma tersebut ke dalam peraturan perundang-undangan nasional. Proses adopsi ini umumnya dilakukan melalui pembentukan undang-undang yang secara khusus mengatur kejahatan genosida beserta mekanisme penegakannya. Tujuan utama dari pengaturan nasional tersebut adalah memberikan dasar hukum yang jelas bagi negara untuk menuntut dan mengadili pelaku genosida. Implementasi ini juga mencerminkan pengakuan negara terhadap genosida sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius. Dengan demikian, keberadaan regulasi nasional menjadi prasyarat awal dalam sistem penegakan hukum genosida.

Dalam konteks hukum nasional, kejahatan genosida umumnya dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memerlukan mekanisme penanganan khusus. Pengaturan nasional sering mencakup perluasan yurisdiksi, termasuk penerapan yurisdiksi universal, agar pelaku dapat diadili tanpa memandang kewarganegaraan maupun tempat

terjadinya kejahatan. Penerapan yurisdiksi ini bertujuan untuk mencegah terjadinya impunitas terhadap pelaku genosida. Selain itu, sistem hukum nasional biasanya mengatur sanksi pidana yang berat sebagai bentuk efek jera dan perlindungan nilai kemanusiaan. Penempatan genosida sebagai kejahatan luar biasa menegaskan keseriusan negara dalam memenuhi kewajiban internasionalnya (Nike Cahyaningrum et al., 2025). Namun, keberadaan norma tersebut belum tentu berbanding lurus dengan efektivitas penegakan hukumnya.

Implementasi hukum nasional terhadap kejahatan genosida juga berkaitan erat dengan keberadaan lembaga peradilan yang berwenang. Pengadilan nasional memiliki peran strategis dalam menegakkan hukum terhadap pelaku genosida, khususnya apabila kejahatan tersebut terjadi dalam wilayah yurisdiksi negara. Dalam praktiknya, tidak semua negara memiliki pengadilan khusus untuk menangani kejahatan internasional. Akibatnya, perkara genosida sering diproses melalui mekanisme peradilan pidana umum. Kondisi ini berpotensi mengaburkan karakter khusus genosida sebagai kejahatan internasional. Keterbatasan kelembagaan tersebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum genosida di tingkat nasional.

Peran aparat penegak hukum menjadi elemen krusial dalam implementasi hukum genosida. Aparat penegak hukum dituntut memiliki pemahaman mendalam mengenai unsur-unsur genosida sebagaimana diatur dalam hukum internasional. Kompleksitas pembuktian, khususnya terkait adanya niat khusus (*dolus specialis*) untuk menghancurkan kelompok tertentu, sering kali menjadi hambatan utama dalam proses penyidikan dan penuntutan. Kurangnya kapasitas, pengalaman, serta pelatihan khusus memperbesar risiko kegagalan pembuktian di pengadilan. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia. Tanpa aparat penegak hukum yang kompeten, penegakan hukum genosida berpotensi bersifat simbolik.

Tantangan lain yang tidak kalah signifikan adalah faktor politik dan kekuasaan. Kejahatan genosida sering melibatkan aktor negara atau pihak-pihak yang memiliki pengaruh politik yang kuat, sehingga proses penegakan hukum rawan terhadap intervensi. Dalam situasi demikian, independensi lembaga peradilan dan aparat penegak hukum berada dalam posisi yang rentan. Intervensi politik dapat menghambat proses penyelidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan. Akibatnya, proses hukum terhadap pelaku genosida menjadi tidak optimal dan cenderung mengalami stagnasi (Fikri Dwi Fadillah & Muhammad Zirly Annadziif, 2024). Kondisi ini memperlihatkan bahwa stabilitas politik sering kali dijadikan alasan untuk menunda atau bahkan menghindari penegakan keadilan. Prinsip kedaulatan negara juga menjadi tantangan tersendiri dalam implementasi hukum genosida secara nasional. Negara sering kali enggan mengakui atau mengadili kejahatan genosida yang terjadi di wilayahnya karena dianggap mencederai citra nasional dan legitimasi pemerintah. Sikap defensif tersebut mendorong negara untuk memilih pendekatan politik atau nonyudisial dibandingkan proses peradilan. Penolakan terhadap intervensi internasional kerap dijadikan dalih untuk menghindari tanggung jawab hukum. Kondisi ini mencerminkan ketegangan antara prinsip kedaulatan negara dan kewajiban perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks hukum pidana internasional, kedaulatan tidak dapat dijadikan alasan pembenar untuk membiarkan terjadinya impunitas.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan harmonisasi antara hukum nasional dan hukum internasional. Tidak semua negara mengadopsi definisi dan unsur kejahatan genosida secara utuh sebagaimana diatur dalam Konvensi Genosida 1948 atau Statuta Roma 1998. Perbedaan perumusan norma ini dapat menimbulkan celah hukum dalam proses penuntutan. Ketidaksinkronan tersebut berpotensi menyebabkan pelaku lolos dari jerat hukum atau dijatuhi sanksi yang tidak proporsional. Harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional menjadi prasyarat penting bagi efektivitas penegakan hukum genosida. Tanpa harmonisasi yang memadai, norma internasional kehilangan daya paksa di tingkat nasional. Aspek pembuktian juga menjadi kendala utama dalam sistem hukum nasional. Kejahatan genosida umumnya dilakukan secara sistematis dan terorganisasi, sehingga membutuhkan alat bukti yang kompleks dan berlapis. Pengumpulan bukti sering terkendala oleh keterbatasan akses terhadap saksi, dokumen, dan lokasi kejadian. Trauma korban serta ketakutan terhadap intimidasi turut menghambat



proses pembuktian. Situasi ini menuntut pendekatan hukum yang tidak hanya berorientasi pada prosedur formal, tetapi juga sensitif terhadap kondisi korban. Tanpa mekanisme pembuktian yang adaptif, proses penegakan hukum genosida sulit mencapai keadilan substantif.

Perlindungan terhadap korban dan saksi genosida merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi hukum nasional. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin keselamatan, martabat, dan hak-hak korban selama proses hukum berlangsung. Namun, dalam praktiknya, perlindungan ini belum sepenuhnya optimal di banyak negara. Keterbatasan regulasi, fasilitas, dan dukungan psikososial menyebabkan korban enggan memberikan kesaksian. Akibatnya, proses penegakan hukum genosida semakin sulit dilakukan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan korban bukan sekadar pelengkap, melainkan elemen kunci dalam keberhasilan penegakan hukum.

Kerja sama internasional juga sangat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum genosida di tingkat nasional. Kejahatan genosida sering melibatkan dimensi lintas negara, baik dari segi pelaku, korban, maupun dampaknya. Tanpa kerja sama internasional yang kuat, penegakan hukum nasional akan menghadapi hambatan serius. Mekanisme seperti ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, dan pertukaran informasi menjadi instrumen penting dalam konteks ini. Lemahnya kerja sama internasional dapat memperpanjang proses hukum dan mengurangi efektivitas penegakan keadilan. Oleh karena itu, penegakan hukum genosida menuntut sinergi antara hukum nasional dan rezim hukum internasional.

Peran Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*) sering kali menjadi pelengkap ketika sistem hukum nasional tidak mampu atau tidak mau menindak pelaku genosida. Prinsip komplementaritas menegaskan bahwa ICC hanya akan menjalankan yurisdiksinya apabila negara gagal memenuhi kewajibannya. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab utama tetap berada pada negara. Ketergantungan berlebihan pada ICC justru mencerminkan lemahnya sistem hukum nasional. Oleh karena itu, penguatan kapasitas hukum nasional harus menjadi prioritas utama. Negara tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya dengan menyerahkan sepenuhnya penegakan hukum kepada mekanisme internasional.

## KESIMPULAN

Pengaturan kejahatan genosida dalam hukum internasional menunjukkan adanya konsensus global mengenai pentingnya perlindungan terhadap keberlangsungan kelompok manusia dan nilai kemanusiaan universal. Norma-norma yang berkembang menempatkan genosida sebagai kejahatan yang melampaui kepentingan negara individual dan menyentuh kepentingan bersama umat manusia. Penegasan larangan genosida sebagai norma hukum tertinggi mencerminkan komitmen internasional untuk menjadikan pencegahan dan penghukuman genosida sebagai prioritas bersama. Dalam konteks ini, hukum internasional berfungsi tidak hanya sebagai instrumen represif, tetapi juga sebagai sarana pembentukan standar moral dan hukum global. Keberadaan norma tersebut memperkuat legitimasi penegakan hukum terhadap genosida di berbagai tingkat yurisdiksi.

Efektivitas penegakan hukum genosida sangat bergantung pada kesungguhan negara dalam menerjemahkan komitmen internasional ke dalam praktik hukum nasional. Tantangan yang muncul menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum belum selalu sejalan dengan kapasitas institusional dan kemauan politik negara. Kesenjangan antara aturan dan implementasi menuntut adanya penguatan sistem hukum nasional secara berkelanjutan. Sinergi antara hukum nasional dan mekanisme internasional menjadi faktor penting dalam menjamin akuntabilitas pelaku kejahatan genosida. Dengan demikian, upaya penegakan hukum genosida memerlukan pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan norma, institusi, dan komitmen nyata demi menjaga martabat kemanusiaan.

## DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Z., & Eddyono, S. W. (2017). Degradasi Extraordinary Crimes Problematika Perumusan

Kejahatan Genosida, dan kejahatan Terhadap Kemanusiaan dalam RKUHP.

- Apriza, A., Safa'at, R. A., & Octavia, M. (2024). Penegakan HAM dan Hukum Internasional dalam menyikapi Kejahatan Genosida. *Journal of Law, Education and Business*, 2(2), 1191–1195. <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i2.3013>
- Aura Anisah, Azzhara Nikita Wahdah, Rena Putri Nirwana, D. R. A. (2025). Tantangan Implementasi Yurisdiksi ICC dalam Penegakan Hukum atas Kejahatan Genosida di Negara Non-Pihak. 3(4), 405–415.
- Fikri Dwi Fadillah, & Muhammad Zirly Annadziif. (2024). Kejahatan Genosida Dalam Perspektik Hukum Pidana Internasional. *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik*, 2(2), 56–65. <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v2i2.2801>
- Handi Pribadi, Indah Pujiati, C. M. (2024). PERAN PENGADILAN INTERNASIONAL DALAM PENYELESAIAN KEJAHATAN PERANG: STUDI KASUS KONFLIK DI BALKAN DAN RWANDA. 25(1), 89–97.
- Kaloko, I. F., Prasetiawan, E., & Utari, M. S. (2023). Implementasi Hukum Internasional terhadap Kejahatan Genosida pada Etnis Rohingya. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 4(3), 763–774.
- Maulana, A., Satria Buana, M., Penelitian, A., Kunci, K., Roma, S., & Complementarity, P. (2025). Urgensi Ratifikasi Statuta Roma Sebagai Solusi Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Urgency of Ratification of the Rome Statute as a Solution to Resolving Serious Human Rights Violations. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(6), 2997–3008. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i6.7732>
- Nike Cahyaningrum, Wardah Apriani, Rahma Syifa Az Zahra, Clarissa Adinda Intan Artamevia, & Nysa Amalia. (2025). Kejahatan Genosida dan Hukum Internasional: Analisis Peran Icc dan Hambatan Yang Dihadapi dalam Penegakan Keadilan. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 2(1), 316–324. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i1.762>
- Putri, L. E. (2024). Kejahatan Genosida Dalam Hukum Nasional Dan Hukum Internasional. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(1), 120. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.5559>